

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam hadir di tengah-tengah umat manusia untuk membangun sebuah kehidupan yang harmonis, aman dan menjaga manusia dari kemudharatan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memberikan kepada mereka hawa nafsu (*syahwat*) atau kecenderungan untuk saling menyukai satu sama lain. Agar manusia yang saling menyayangi dan mencintai tetap berada dalam koridor yang benar dalam menyalurkan nafsunya, maka Allah menurunkan syariat pernikahan sebagai bentuk perlindungan diri untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Allah swt berfirman :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakannya pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari*

*keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*(QS.An-Nisa:1)<sup>1</sup>

Pernikahan adalah peristiwa yang sakral, penting dan bersejarah dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan, supaya pernikahan tersebut mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Pernikahan menurut arti Hukum Islam, berdasarkan pendapat Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi lebih luas, dan di kutip oleh Zakiah Daradjat.

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُسْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا  
مِنْ حُقُوقٍ وَمَاعَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

*Pernikahan adalah Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara para pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan*

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shafiya* (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016). h.77

*memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.*<sup>2</sup>

Pernikahan juga berguna untuk memelihara keturunan. Selain itu dengan menikah dapat menjaga kemaslahatan umum.<sup>3</sup> Sementara itu, di dalam UU. No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>5</sup>

Pernikahan pada dasarnya merupakan sarana untuk mempertahankan keturunan. Pernikahan seharusnya menyangkut dua aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu aspek

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,2019), Cetakan kedelapan, h. 6-7.

<sup>3</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT Sinar Baru Algensindo, 1998) Cetakan ke-32, h. 375

<sup>4</sup> UU. No.1 Tahun 1974 perubahan atas UU No 16 Tahun 2019 pasal 1.

<sup>5</sup>Lihat pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

*horizontal* sebagai aspek duniawi yang berhubungan dengan masyarakat (kehidupan sosial), serta hubungan garis *vertikal* merupakan aspek yang menghubungkan manusia dengan penciptanya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU. No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974, menyatakan pernikahan di Indonesia menganut asas monogami yaitu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami. Namun, pintu untuk melakukan poligami masih terbuka dengan syarat-syarat yang ketat.<sup>7</sup>

Perkawinan Poligami adalah ikatan pernikahan di mana salah satu pihak yaitu suami dalam waktu yang bersamaan mengawini lebih dari satu perempuan. Di Indonesia Perkawinan Poligami adalah legal dan diperbolehkan.<sup>8</sup> *Legitimasi* Perkawinan Poligami di Indonesia dipengaruhi oleh kebolehan melakukan poligami dalam hukum Islam.

---

<sup>6</sup>Ahmad Hasanuddin, dkk. Proposionalitas. alasan poligami pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 11, No. 2 (Desember, 2018). h. 190 (<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/1727>). Diakses pada tanggal 23 Mei 2022. Pukul 21.52.

<sup>7</sup> Pasal 3 ayat 2 UU. No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

<sup>8</sup> Lihat pasal 3 ayat 2 UU. No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974.

Poligami selalu memunculkan berbagai *stigma* yang dilekatkan kepada perempuan sebagai isteri pertama atau isteri berikutnya. *Stigma* itu antara lain : Istri pertama dianggap tidak mampu melayani kebutuhan suami, sehingga suami kawin lagi. Bagi isteri kedua, dianggap sebagai perempuan penggoda. Banyak pihak menyalahkan kaum perempuan sebagai penyebab suami berpoligami, sementara pihak yang menyalahkan suami *relatif* sedikit.<sup>9</sup>

Poligami dalam Islam adalah poligami yang berkeadilan dan melahirkan kesejahteraan. Islam memperbolehkan poligami dengan segudang aturan main dan syarat lainnya yang harus di penuhi seperti mampu adil dan membatasi jumlah istri hanya boleh empat saja tidak boleh lebih.

Dalam bukunya “Fiqh Sunah” Sayyid sabiq menyatakan haram hukumnya bagi seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat dalam satu waktu. Menikahi perempuan lebih dari empat merupakan diluar ketetapan yang disyariatkan oleh Allah swt.<sup>10</sup> Allah berfirman :

---

<sup>9</sup>Khaeron Sirrin, *PERKAWINAN MADZHAB INDONESIA Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta: Depublish, Mei-2018).h.37.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Tanpa tahun, Tanpa Penerbit, h.334

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤١﴾

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. [QS.An-Nissa:3]<sup>11</sup>*

Perdebatan tentang poligami di kalangan kaum muslim selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. Kesimpulan dari perdebatan ini memunculkan tiga pandangan. *Pertama*, Pandangan yang membolehkan poligami secara longgar, sebagian menganggap poligami sebagai “sunnah”, yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. Syariat keadilan yang secara *eskplisit* disebutkan dalam Al-quran cenderung diabaikan atau sebatas pada argumen *verbal* belaka. *Kedua*, Membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain keadilan *formal-distributif*, yakni pemenuhan hak ekonomi (*financial*) dan

---

<sup>11</sup>Lihat QS An-Nisa [ 4 ] : 3

seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama, serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya, keadilan secara substansif, seperti kasih sayang dan cinta, tidak menjadi perhatian. *Ketiga*, pandangan yang melarang poligami secara mutlak (tegas).<sup>12</sup>

Dalam memahami poligami tidak serta merta menghukumi boleh apalagi sunnah, poligami tidak hanya berkaitan dengan alasan wahyu, poligami pun berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan.<sup>13</sup>

Para pelaku poligami pada masa sekarang banyak diantara mereka melakukan poligami tanpa memperhatikan syarat-syarat dan adab-adabnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Tentu saja ini turut memperburuk citra agama Islam di hadapan musuh-musuhnya. Sehingga melahirkan penilaian *negative* terhadap syariatnya yakni poligami.<sup>14</sup>

Semua bentuk pernikahan baik monogami maupun poligami memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan keluarga Sakinah, Mawadah, wa Rahmah. Tentunya untuk mencapai tujuan

---

<sup>12</sup>Husein Muhammad, *POLIGAMI*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020 ), h. 9-10

<sup>13</sup>Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta : deepublish, 2019), h. 10.

<sup>14</sup>Abu Isma'il Muslim al- Atsari, Syarat-Syarat Poligami, <https://almanhaj.or.id/2552-syarat-syarat-poligami.html>.

perkawinan yang disyariatkan oleh Islam, maka bagi suami yang ingin melakukan poligami tidak boleh mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Disamping aturan poligami yang sudah ditetapkan agama, negara (*Ulil Amri*) sebagai pemangku kebijakan, memiliki kewenangan untuk membentuk dan menentukan aturan yang harus dipenuhi oleh masyarakatnya yang ingin melakukan poligami, supaya terciptanya *kemaslahatan* umum yaitu tercapainya tujuan perkawinan dan ketertiban. Didalam UU perkawinan pemerintah memberikan syarat-syarat poligami termasuk didalamnya syarat tambahan mengenai poligami, yaitu adanya persetujuan istri. Hal ini sesuai dengan posisi suami dan istri di dalam keluarga dianggap sebagai satu kesatuan.

Namun, persoalannya masih ada sebagian dari para pelaku poligami yang tetap melakukan praktik poligami secara diam-diam karena berbagai alasan, sebagaimana yang terjadi di desa Batukuwung. Padahal praktik perkawinan poligami yang dilakukan secara tidak resmi sangat merugikan dan mengancam keberadaan hak perempuan dan anak serta memicu KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), serta penelantaran terhadap anak dan Istri. Di sisi



lain, tidak ada istri yang ingin di poligami, sehingga berat baginya untuk memberi izin poligami kepada suaminya, di sisi lain suami tidak mampu membendung keinginannya untuk menikah lagi tanpa harus menceraikan istri pertama. Akhirnya para suami memilih jalan pintas untuk mewujudkan keinginannya yaitu dengan melakukan poligami secara diam-diam (siri/agama).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk membahas penelitian skripsi ini dengan judul *“Perbandingan Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang)”*.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini hanya berfokus pada *“Perbandingan Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang)”*.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan diatas, agar pembahasan lebih fokus dan terarah, maka

permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah tentang Perbandingan Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang). Maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Problematika Persetujuan Istri dalam Perkawinan Poligami Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ?
3. Bagaimana Perbandingan Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang

2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia
3. Untuk Mengetahui Perbandingan Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut serta dalam rangka memperluas wawasan *khazanah* keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan Perbandingan Problematika Persetujuan Istri dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia
- b) , UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI.
- c) Diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan tambahan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari.

## 2. Secara Praktis.

### a) Bagi Penulis

Dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan keilmuan tentang Perbandingan Problematika Persetujuan Istri dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam, Dan Hukum Positif Di Indonesia.

### b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat pentingnya melakukan perkawinan poligami secara agama dan negara. Kemudian, seluruh kalangan baik itu laki-laki maupun perempuan harus mengetahui akibat hukum poligami tanpa persetujuan istri atau tanpa izin karena tindakan tersebut hanya akan merugikan perempuan dan anak

### c) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan *referensi* dalam pengembangan ilmu *syari'ah* dan menambah koleksi kepustakaan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan karya ilmiah, khususnya bagi UIN Sultan

Maulana Hasanudin Banten dan umumnya kepada para pembaca.

### F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari *plagiarisme* atas penelitian ini, maka penulis telah menemukan penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

No	Nama Peneliti (Tahun penelitian)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wirtantyo Akbarudin Sampurno, Skripsi, 2019	Kewajiban Izin Kepada Istri Bagi Suami Yang Akan Melakukan Perkawinan Poligami ( <i>Perspektif Maqashid Al-Syariah</i> )	- <i>Yuridis Normatif</i> artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. - Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( <i>statue Approach</i> )	Pada aturan syariat Islam tidak ada kewajiban bagi suami yang hendak melakukan poligami untuk izin kepada istrinya. Izin hanya bersifat anjuran yang di tekankan oleh syari'at Islam. Izin kepada istri untuk berpoligami diwajibkan oleh UU. No. 1 Tahun 1974 tentang

				<p>pernikahan dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan, pada hukum Islam tidak ada akibat hukum meski suami tidak izin bila hendak berpoligami. sedangkan pada hukum positif terdapat akibat hukum yakni pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang berakibat pada tidak memilikinya akta nikah.</p>
2	Pramuudya Wisesha, Tesis, 2020	Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi	Sifat Penelitian ini adalah <i>deskriptif</i> . Adapaun Jenis penelitian ini	Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan

		<p>Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih).</p>	<p>adalah penelitian <i>normative-empiris</i>. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni <i>Interview</i> dan Dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan teorinya <i>Miles</i> dan <i>Huberman</i> dalam “Pawito” menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut <i>Interactive Model</i>. Terdiri atas tiga komponen yakni : Reduksi Data, Penyajian Data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan</p>	<p>terhadap syarat- syarat poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak bersifat kaku. Hal ini tentunya dikarenakan terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah undang-undang tetapkan. Apabila dalam suatu perkara tidak memenuhi syarat <i>alternative</i>, hakim di dalam pertimbangannya dapat menggunakan syarat <i>Kumulatif</i>. Tidak dipenuhinya syarat <i>alternative</i>, seharusnya berimbang dengan tidak aka nada izin yang diperoleh</p>
--	--	---	--	---

				<p>seseorang ketika mengajukan izin Poligami. Hal inilah yang kemudian menjadikan hakim berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupun contra legem sebagaimana telah dilakukan didalam penjelasan pasal 1 UU. No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan pasal 5 ayat 2 UU. No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan</p>
3	Nurul Alfiah Isnani, Skripsi, 2014	Analisis Terhadap Persetujuan Istri dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makasar)	penelitian <i>Yuridis Empiris</i> yaitu penelitian yang dilakukan baik melalui kepustakaan ( <i>Library</i> ) maupun	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian izin poligami



			<p>penelitian lapangan, berdasarkan tipe penelitian Satu Penelitian hukum <i>Normatif</i> atau penelitian pustaka (<i>Library Research</i>) dan kedua Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (<i>Field Reserch</i>), kemudian berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah <i>deskriptif analisi</i>. metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah <i>observasi, interview,</i> dan dokumentasi</p>	<p>dengan memperhatikan persetujuan istri di pengadilan agama yang menjadi salah satu tolak ukur kita bahwa memang betul adanya dalam pelaksanaan pemberian izin poligami yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Makassar, persetujuan istri merupakan salah satu syarat yang sangatlah penting, karena dengan surat pernyataan persetujuan istri sebelumnya lah hakim dapat mempertimbangkan bahwa sang istri <i>ridha</i> mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Surat</p>
--	--	--	---	--

				<p>pernyataan itu pula yang menjadi pertimbangan hakim, bahwa kelak tidak akan ada pihak, terutama pihak dari istri terdahulu yang akan keberatan</p>
4	Jajang, Skripsi, 2015	<p>Urgensi Izin Istri secara Lisan dan Tertulis Dalam Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Perkara Nomor: 0390/Pdt.G/2013/PA. Rks)</p>	<p>jenis penelitian kualitatif yang menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif. Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan studi dokumenter.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi izin istri secara lisan dan tertulis dalam poligami, dikarenakan hakim berpegang pada hadits nabi :” <i>Nahnu Nahkumu bi Adz-Dzohahir</i> artinya kami menghukumi dengan yang nampak jelas. Maka keadilan seseorang dalam berpoligami secara formal harus dibuktikan</p>

				dengan surat pernyataan kesanggupan berbuat adil. Sehingga apabila di kemudian hari ia berlaku tidak adil bisa dituntut oleh istri-istrinya.
5	Mela Handayani, Jurnal, 2018	Permohonan Izin poligami (Studi Putusan No. 1392/Pdt.G/2017/Pa.Srg.	Bersifat analisis Putusan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan di paparkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan Wawancara.	Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 1392/Pdt.G/2017/Pa.Srg. adalah sudah terpenuhinya syarat kumulatif meskipun syarat alternative tidak terpenuhi. Walaupun hasil putusan tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 57 menurut pertimbangan hakim alasan pemohon untuk

				melakukan poligami dan di perkuat dengan pernyataan istri pertama yang siap dimadu, maka hakim mengabulkan permohonan suami.
--	--	--	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani “*poli* atau *polus*” dan “*Gamein* atau *Gamos*”. *Polus* artinya banyak, *gamos* artinya pernikahan. Dengan demikian poligami adalah pernikahan yang banyak. (Nasution,1996: 84). Secara terminologis poligami adalah sistem pernikahan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (KBBI,2001:885). Lawan dari Poligami adalah Monogami, yakni sistem pernikahan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu.<sup>15</sup> Konsep pernikahan dalam Islam pada dasarnya menganut paham monogami, tetapi tidak mengharamkan poligami. Dalam keadaan tertentu, Islam

---

<sup>15</sup>Marzuki, ”Poligami Dalam Hukum Islam”, dalam ( Jurnal Civics Media kajian kewarganegaraan) Vol.2, No.2 (2005), [https:// journal.uny.ac.id / index. php/ civics/article/view](https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view). diunduh pada 15 November 2021.


membuka pintu untuk berpoligami dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. An-Nisa:3 yang artinya :”...Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinlah seorang saja....”. Di sini dijelaskan bahwa salah satu syarat berpoligami adalah berlaku adil, yang sangat tidak mudah untuk dilakukan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa: 129 yang artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...”<sup>16</sup>

Banyak dari para pelaku poligami menganggap enteng perkawinan poligami, padahal syarat untuk poligami sangat berat dan rumit. Syarat-syarat poligami yang sering diabaikan oleh pelaku poligami yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Syarat *alternatife* yaitu terdiri dari istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri memiliki penyakit atau cacat pada tubuhnya yang tidak dapat di sembuhkan, istri mandul ( tidak dapat mengandung dan melahirkan). Syarat *Kumulatif* yaitu terdiri dari adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>16</sup>Khaeron Sirin,”PERKAWINAN MADZHAB INDONESIA Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan”, ( Yogyakarta : deepublish, Mei-2018), h.38

Persetujuan istri termasuk kedalam syarat tambahan dalam hukum positif di Indonesia yang bersifat perdata, hadir karena menyesuaikan keadaan zaman. Persetujuan istri sebagai syarat poligami dianggap bahwa posisi suami dan istri adalah satu kesatuan didalam keluarga. Sehingga apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izinnnya, apalagi dalam masalah ini suami ingin menikah lagi untuk yang kesekian. Persetujuan ini dianggap sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.



## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis-Normatif* dan *Yuridis - Empiris* melalui

pendekatan hukum berupa hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta berdasarkan keadaan yang sebenarnya di masyarakat.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan serta kondisi sebenarnya di lapangan kemudian diuraikan dan dijelaskan hasil penelitian yang di dapat dalam bentuk kata-kata.

## **2. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Adalah sumber data utama yaitu berupa Informan antara lain : Pelaku poligami, Kepala Desa Batukuwung, dan Tokoh Masyarakat.

Kemudian, sumber data primer selanjutnya berupa sumber pustaka terdiri dari Buku-buku Fikih Munakahat, Kitab-kitab fikih munakahat yaitu Kitab Fiqh Islam waadilatuhu, Kitab Fiqh sunnah Sayyid sabiq, Ensiklopedia Hukum Islam, dan Undang-Undang tentang Perkawinan dan KHI.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yaitu berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang di bahas.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diantaranya sebagai berikut :

- a. Studi Lapangan.
- b. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya dengan tujuan untuk mengorek dan mendapatkan informasi akurat dari para Informan. Dalam penelitian ini informan terdiri dari para pelaku poligami, Kepala desa, dan Tokoh Masyarakat.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menarik data.

### **4. Teknik Analisis Data.**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analys*). Tahap-tahap dalam menganalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Langkah pertama adalah Mencari dan Meneliti, setelah itu langkah selanjutnya adalah melakukan Verifikasi data sebagai proses meng-*Crosscheck* kembali data-data yang berkaitan dengan pembahasan , kemudian data dianalisis menggunakan metode *deskriptif* karena berbentuk *deskriptif kualitatif*. Setelah itu tahap terakhir adalah *Concluding* atau penarikan kesimpulan secara *induktif* (proses penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum

#### **5. Teknik Penulisan.**

Adapun teknik penulisan ini berpedoman pada :

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2022.
- b. Penulisan Hadits dilakukan dengan mengutip dari buku-buku Hadits. Namun, apabila tidak atau sulit ditemukan maka diambil atau dikutip dari buku yang memuat hadis-hadis tersebut.

- c. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo UU. No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

**BAB Kesatu** berisi pendahuluan yang akan memberikan gambaran umum Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Review Studi Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB Kedua** Menjelaskan Tentang Landasan Teori Berupa Sejarah Poligami, Pengertian Poligami, Dasar Hukum Poligami, Syarat-Syarat Poligami, Hikmah Poligami.

**BAB Ketiga** Menjelaskan Gambaran Umum Desa Batukuwung Kecamatan Padarincang, Kab. Serang, Berupa Profil Desa Batukuwung, Kondisi Georafis Desa Batukuuwung, Kondisi Ekonomi Desa Batukuuwung, Kondisi Pendidikan Desa Batukuuwung, Kondisi Keagamaan Desa Batukuuwung, Kondisi Sosial-Budaya Desa Batukuuwung, Serta Struktur Organisasi

**BAB Keempat** Analisis dan Pembahasan. yaitu menjelaskan tentang Praktik Poligami di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Analisis Hukum Islam, dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Praktik Poligami Tanpa Persetujuan Istri dan Akibat Hukumnya Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang, Analisis Perbandingan problematika persetujuan istri dalam perkawinan poligami menurut Hukum Islam, dan Hukum Positif Di Indonesia

**BAB Kelima** merupakan akhir pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran pada penelitian ini.